

Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Keadilan Restoratif

Donius Ndruru, July Esther

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

Email: donius.ndruru@student.uhn.ac.id, julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum pidana terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pendekatan keadilan restoratif dalam konteks tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan keadilan dan supremasi hukum, namun terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan aparat negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber perpustakaan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, seperti teks hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan hukum pidana, tindakan penipuan oleh oknum TNI, dan penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan terbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana yang melibatkan pelanggaran oleh aparat, serta kontribusi keadilan restoratif dalam memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penipuan, TNI, Keadilan Restoratif

Abstract

This study aims to explore the criminal law perspective on fraud committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the restorative justice approach in this context. The criminal justice system in Indonesia prioritizes justice and the supremacy of law; however, challenges arise in enforcing laws against violations involving state apparatus. The methodology employed is a normative legal research approach, focusing on document analysis and library sources. Data were collected through literature studies encompassing primary legal materials, such as legal texts and regulations, as well as secondary legal materials from various references, including books, journals, and previous research. The analysis seeks to understand the interrelation between criminal law policies, fraudulent acts by TNI personnel, and the implementation of restorative justice as outlined in recent regulations. The findings are expected to provide insights into the effectiveness of criminal law policies in addressing offenses involving state officials, as well as the role of restorative justice in mending relationships between victims, offenders, and the community.

Keywords : Criminal Law, Fraud, TNI, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada penyelesaian perkara pidana dengan menghukum pelakunya. Segala tindak pidana yang tercantum didalam KUHP atau diluar KUHP, diancam pidana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Sebagai negara penegak hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana secara jujur, adil maupun tertib. Hukum memiliki fungsi sebagai alat pengaturan sosial yang menerapkan norma-norma hukum secara terstruktur untuk menjaga supremasi hukum dalam negara. Dalam konteks hukum ini, segala tindakan negara harus ditujukan untuk memelihara keadilan, menciptakan kepastian hukum, menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan memenuhi harapan masyarakat yang rasional.¹

Pentingnya kebijakan hukum pidana sebagai landasan bagi segala kegiatan yang menyangkut proses penetapan tindak pidana sebagai langkah yang dimaksudkan menyiratkan perlunya tatanan sosial yang dilengkapi dengan tatanan hukum nasional, norma-norma yang menyempurnakan, memperkuat dan menegakkan rezim sanksi bagi pelanggar. Untuk mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat berfungsi sendiri dan diperlukan lembaga pendukung, khususnya yang berkaitan dengan berfungsinya hukum pidana. Kebijakan pidana dalam penerapan hukum pidana dimulai dari tahap perumusan kebijakan hukum atau tahap perumusan peraturan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Fase-fase tersebut mencakup apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan dan kejahatan tertentu dalam sistem peradilan pidana dan selalu berpedoman pada pedoman pencegahan kejahatan yang komprehensif sebagai bagian dari upaya rasional untuk kebaikan masyarakat.²

Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua pihak dan bersifat umum menurut KUHP. Mereka termasuk warga sipil, personel militer, dan perwira

¹ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2, 2023, hal. 220.

² Herman, et al., *Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 1, 2024, hal. 48.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

penegak hukum seperti Kepolisian Nasional, otoritas kehakiman, dan jaksa. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia juga mencakup tindak pidana umum, artinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai prajurit TNI berdasarkan hukum pidana.³ Tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dianggap sebagai pelanggaran serius, di mana mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, TNI seharusnya berfungsi sebagai alat negara yang melindungi masyarakat. Perbuatan ini sangat merusak reputasi TNI di mata publik dan seharusnya mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa.

Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kegiatan terlarang yang berkonsentrasi pada perampasan benda atau barang untuk keuntungan pribadi. Penipuan diklasifikasikan dalam kategori tindakan yang didasarkan pada janji, di mana inti dari tindakan tersebut terletak pada mengaburkan kebenaran untuk memanipulasi individu agar rela menyerahkan harta atau sumber daya keuangan mereka. Bentuk umum dari pelanggaran kriminal yang diamati dalam masyarakat adalah tindakan penipuan. Ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran penipuan diartikulasikan melalui berbagai metodologi dalam KUHP, sehingga mempersulit upaya penegak hukum untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran tersebut. Contohnya, modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan kepada korban yang direkrut untuk mendaftar calon TNI bahwa mereka bisa lolos seleksi asalkan memberikan sejumlah uang atau kompensasi. Faktanya, lolos seleksi tergantung pada kemampuan dan kapabilitas calon pendaftar itu sendiri.

Konsep keadilan restoratif muncul seiring dengan berkembangnya berbagai produk penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Polisi nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal dengan pokoknya memuat Pasal 12 yang menjelaskan prosedur perbaikan yang harus dilakukan dalam proses penyidikan. Selain itu, Jaksa Agung juga menerbitkan Peraturan nomor 15 tahun 2020 yang menghentikan penuntutan berdasarkan asas keadilan restoratif. Peraturan perundang-undangan tersebut memperluas standar pepadaman

³ Ahmad Surya Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hal. 3.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

kebakaran dengan mengacu pada prinsip ini. Sebagai langkah selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Kehakiman Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badilum bernomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang memberikan pedoman pelaksanaannya. Keadilan restoratif sebagai bagian dari praktik hukum umum, penerapan keadilan restoratif diperbolehkan untuk empat kategori kasus: kejahatan ringan, kejahatan remaja, kejahatan terkait gender, dan pelanggaran narkoba.⁴ Tujuan penerbitan keputusan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan efektif “Aturan Mahkamah Agung,” “Surat Edaran Mahkamah Agung,” dan “Perintah Presiden Mahkamah Agung,” sambil secara bersamaan menstandarisasi penerapan keadilan restoratif di seluruh sistem peradilan. Selain itu, integrasi praktik keadilan restoratif sangat penting sejalan dengan inisiatif yang bertujuan mereformasi sistem peradilan pidana yang terutama memprioritaskan hukuman penjara.⁵ Evolusi kerangka pemasyarakatan seharusnya tidak hanya berkonsentrasi pada pelanggar, tetapi juga harus menyelaraskan kebutuhan rehabilitasi korban dengan kewajiban akuntabilitas pelanggar.

Konsep restoratif didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan terkait dengan kepatuhan terhadap norma hukum yang telah ditetapkan.⁶ Konsep keadilan restoratif adalah pendekatan untuk memerangi perilaku ilegal dengan memberikan suara kepada korban dan tersangka dalam persidangan. Keadilan restoratif adalah gagasan yang berkaitan dengan perilaku kejahatan dan bertujuan untuk memulihkan “hubungan antara korban dan pelaku yang rusak akibat kejahatan tersebut” melalui cara-cara yang tidak dilakukan di ruang sidang. Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pidana dapat memberikan cara lain untuk memahami dan menangani perilaku kejahatan dengan

⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, 2022, hal. 199.

⁵ Meka Hawalia, *Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Umum*, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 48.

⁶ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2023, hal. 16.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

mengutamakan keterlibatan langsung para korban, pelaku maupun masyarakat. Pandangan restoratif terhadap kejahatan hampir sama dengan pandangan umum tentang hukum pidana: penyerangan terhadap individu, masyarakat dan hubungan sosial. Sehingga, pendekatan keadilan restoratif dapat mengurangi biaya dengan cepat, sederhana maupun murah.⁷

Penelitian ini menjawab sejumlah pertanyaan terkait dengan konteks penelitian. Antara lain: bagaimana perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI sesuai Perma RI nomor 1 Tahun 2024, dan bagaimana pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitiannya berfokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber perpustakaan, yang mencakup berbagai referensi dengan menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat dianalisis dengan mengevaluasi berbagai teks hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder dapat diteliti secara sistematis untuk menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian. Selain itu, berbagai literatur dari sumber, seperti: buku, dokumen, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta penelitian sebelumnya yang relevan juga dikumpulkan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Oknum TNI dengan Mepedomani Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Perma RI nomor 1 Tahun 2024

Penipuan berasal dari bahasa Belanda yang berarti “*bedrog*”,⁸ sedangkan ketentuan pertama Pasal 378 Bab XXV Buku II KUHP mengatur tentang tindak pidana “*oplichting*” yang berarti

⁷ Johannes Immanuel Rich dan Benny Djaja, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hal. 9806.

⁸ Alwan Hadiyanto, et al., *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2023, hal. 8.

penipuan dalam arti kata yang sempit, adapun ketentuannya Pasal lain yang mengatur tentang Penipuan adalah penipuan dalam arti yang paling luas, hal ini dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 378 KUHP, menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Moeljatno⁹ berpendapat bahwa penipuan mempunyai arti formal dan rumusan materiil, artinya yang menjadi persoalan utama di sini bukan hanya cara melakukannya, tapi juga konsekuensinya. Akibatnya jika dilihat dari representasi materialnya, berarti meskipun tidak semua cara dapat menggiring si penipu untuk melakukan penipuan, namun si penipu akan tergerak dan menyerahkan sesuatu kepada si penipu atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Menurut penjelasan di atas, jika mereka ditipu, mereka akan terjerumus ke dalam penipuan, menggunakan nama palsu, martabat palsu, menurut Pasal 378 KUHP jelas ada ungkapan formalnya di sini, hanya untuk memudahkan pembuktian.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan umum yang dilakukan sebuah organisasi manapun, termasuk masyarakat sipil, personel militer, atau lembaga penegak hukum seperti kepolisian, otoritas kehakiman, atau lembaga yang berwenang. Menurut KUHP Militer Nomor 31 Tahun 1997 (KUHPM), kejahatan militer didefinisikan sebagai peristiwa penegakan hukum dan tetap digolongkan sebagai kejahatan umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan atau satuan, yakni Angkatan

⁹ *Ibid*, hal. 9.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL). Setiap unit bertugas mempertahankan wilayah tertentu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰

Lembaga penegak hukum Indonesia saat ini sedang dalam proses mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison¹¹ menjelaskan dalam karya ilmiahnya “*Theoretical Research and Critique of Restorative Justice*” dan “*Restorative Justice: International Perspectives*”, diedit oleh Bert Garraway dan Joe Hudson, bahwa keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme pengobatan, memfasilitasi pemulihan kerugian dan mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Filosofi keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan memulihkan keadaan atau kerugian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Selain itu, berdasarkan komunikasi resmi Mahkamah Agung, asas keadilan restoratif merupakan bagian mendasar dari penerapan hukum dalam memutus perkara, berfungsi sebagai sarana pemulihan.

Keadilan restoratif adalah paradigma alternatif untuk penyelesaian masalah pidana yang fokus dari tindakan hukuman ke proses yang ditandai dengan dialog dan mediasi dalam kerangka peradilan pidana. Pelanggar, korban, anggota keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya terlibat dalam proses dialog dan mediasi ini. Secara garis besar, resolusi hukum bertujuan untuk mencapai kondisi tentang penyelesaian pidana. Selain itu, tujuan lebih lanjut dari keadilan restoratif adalah untuk memastikan bahwa pelanggar dan korban yang terlibat menerima hukuman yang adil dan proporsional. Prinsip dasar keadilan restoratif mengamanatkan bahwa penegakan hukum memprioritaskan pemulihan negara asli dan pembentukan kembali hubungan sosial yang positif. Dimulainya praktik keadilan restoratif dapat ditelusuri kembali ke Kanada pada 1970-an, di mana intervensi ekstralegal yang dikenal sebagai mediasi korban untuk pelanggar dilaksanakan.

¹⁰ Rafiqatul Husna Fadhilah dan Faisal Riza, *Tindak Pidana Penipuan dengan cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 5, 2024, hal. 1522.

¹¹ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hal. 117.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Awalnya diperkenalkan sebagai alternatif hukuman bagi anak nakal, inisiatif ini memungkinkan interaksi antara pelanggar dan korban untuk merumuskan proposal hukum sebelum pengenaan hukuman, yang kemudian menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam musyawarah mereka.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam putusan Mahkamah Agung RI yang mendefinisikan struktur pengaduan pidana sesuai asas keadilan restoratif, menyatakan:

“Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Pendekatan ini memiliki manfaat yang signifikan dibandingkan dengan sistem peradilan formal”.

Pasal 5 menjelaskan bahwa:

“Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan”.

Sementara itu, pelaksanaan keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dapat dilaksanakan sesuai syarat permohonan hakim memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pengkajian Perkara Pidana, dengan tunduk pada ketentuan tersebut. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 Ayat (1), menyatakan:

“Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini:

- a. *Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;*

¹² Mohd. Yusuf D.M., et al., *Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana dari Aspek Sosiologi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 319.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

- b. *Tindak pidana merupakan delik aduan;*
- c. *Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;*
- d. *Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau*
- e. *Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan”.*¹³

Hukum pidana dapat memberikan solusi yang tepat sebagai alat atau metode untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, diperlukan pembangunan hukum khususnya bagi hukum pidana agar lebih ditingkatkan secara terarah dan komprehensif, termasuk mengkodifikasi dan menyatukan undang-undang di bidang tertentu serta merumuskan peraturan perundang-undangan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semua tantangan kriminalitas yang semakin meningkat dan berkembang. Salah satu dari berbagai jenis perilaku kriminal yang terjadi di masyarakat adalah penipuan. Faktanya, kejahatan penipuan saat ini sangat beragam dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat intelektual tindak pidana penipuan semakin marak dan menakutkan. Penipuan telah terus-menerus ada di dalam masyarakat, dengan kecenderungan untuk meningkat dan berkembang seiring kemajuan ekonomi, meskipun tindakan penipuan semacam itu secara universal dianggap menjijikkan dari perspektif apa pun, karena mereka menumbuhkan ketidakpercayaan timbal balik yang merugikan tatanan sosial masyarakat.

Dari perspektif hukum pidana, negara berhak apabila suatu kejahatan terdeteksi atau terjadi dalam masyarakat, memberantasnya sesuai dengan hukum pidana melalui lembaga aparat penegakan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya pendekatan sistem hukum Indonesia terhadap kasus pidana gagal memenuhi keadilan dan harapan publik. Banyak kritik telah diarahkan pada sistem ini, yang sering mengakibatkan kekecewaan di antara mereka yang mencari keadilan dalam struktur hukum Indonesia. Rasa

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

kekecewaan ini dapat dimaklumi karena masyarakat hanya berharap kepada para lembaga peradilan agar memberikan keadilan kepada masyarakat yang seadil-adilnya.

Penyelesaian kasus pidana melalui tahapan peradilan pidana menghadirkan pola dimana penyelesaian perkara selalu berujung pada pemidanaan dan penjatuhan hukuman bagi pelakunya. Model penyelesaian kasus pidana saat ini dalam kerangka peradilan pidana dan sistem pidana Indonesia sebagian besar berpusat pada pelaku, sering mengabaikan pencarian korban untuk keadilan dalam pelaksanaannya yang praktis.¹⁴

2. Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Oknum TNI

Definisi keadilan restoratif, sebagaimana digambarkan dari interpretasinya yang lebih luas, berkaitan dengan proses memperbaiki cedera yang ditimbulkan pada korban, merehabilitasi pelanggar menjadi anggota masyarakat yang patuh, dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh hubungan interpersonal dan masyarakat pada umumnya. Intinya, keadilan restoratif terutama menekankan pemulihan trauma fisik dan psikologis yang dialami oleh korban. Sehingga, membuat pelaku taat pada aturan hukum yang berlaku dan memperbaiki hubungan korban dengan pelaku akibat kejahatannya.¹⁵

Menurut Tony F. Marshall,¹⁶ keadilan restoratif dapat dipahami sebagai kerangka prosedural dimana semua orang ikut terlibat dalam tindak pidana dengan bekerjasama dalam mencari cara menangani dampak kejahatan tersebut, dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa depan.

¹⁴ Tengku Mabar Ali, *Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kota Medan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 55.

¹⁵ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar, Udayana University Press, 2021, hal. 23.

¹⁶ Sahat Benny Risman Girsang, et al., *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 137.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Lebih lanjut, John Braithwaite¹⁷ berpendapat tentang keadilan restoratif adalah proses kolaboratif antara pihak yang ikut terlibat dan bekerja sama untuk merespon suatu kejahatan, akibat dari kejahatan tersebut dan dampaknya di masa depan. Braithwaite¹⁸ berpendapat bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan, menggarisbawahi pentingnya keadilan.

Menurut Kantor PBB tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC), keadilan restoratif bermanifestasi sebagai metodologi pemecahan masalah multifaset yang mencakup korban, pelanggar, jejaring sosial masing-masing, entitas peradilan, dan masyarakat yang lebih luas. Prinsip pada keadilan restoratif merupakan suatu prinsip kejahatan yang tidak hanya melanggar aturan ketentuan hukum tapi juga merugikan pihak korban maupun masyarakat. Selain itu, menangani dampak perilaku kejahatan perlu adanya intervensi yang memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan baik bagi korban maupun pelaku, dengan memprioritaskan keterlibatan kedua belah pihak jika memungkinkan.¹⁹

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang memprioritaskan pembentukan kondisi yang adil bagi pelanggar dan korban dalam sistem peradilan. Kerangka penuntutan tradisional dan peradilan pidana, yang terutama menekankan langkah-langkah hukuman, semakin digantikan oleh metodologi dialog dan mediasi yang bertujuan mendorong resolusi yang lebih adil dan adil dalam penyelesaian kasus pidana bagi korban dan pelanggar. Kerangka kerja keadilan restoratif telah menerima pengakuan global sebagai mekanisme yang layak untuk mengatasi perselisihan pidana. Paradigma ini juga sejalan dengan tradisi hukum yang dianut masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat.²⁰

¹⁷ Sahat Benny Risman Girsang, et al., *Log. Cit.*

¹⁸ Sahat Benny Risman Girsang, et al., *Log. Cit.*

¹⁹ Vivi Arfiani Siregar, *Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 5–7.

²⁰ I Komang Yuwandi Sastra, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo*, Sivis Pacem, Vol. 1, No. 3, 2023, hal. 352.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Implementasi keadilan restoratif dalam pengelolaan kasus pidana tidak menandakan penghentian tindakan penegakan hukum. Sangat penting untuk menyadari bahwa keadilan restoratif tidak memiliki kapasitas untuk menghilangkan penahanan, karena banyak masalah pidana dapat ditangani tanpa menggunakan tindakan retribusi. Keadilan restoratif dengan metodologi humanistik tidak dimaksudkan untuk menggantikan keadilan retributif. Pendekatan humanistik harus diintegrasikan sejak awal perumusan hukum, berfungsi sebagai komponen intrinsik dari kerangka peradilan pidana dan otoritas moral seorang hakim dalam peradilan. Selain itu, pendekatan humanistik tidak mewakili pertimbangan baru di luar sistem peradilan pidana melainkan, pendekatan ini berfungsi untuk menginterogasi legitimasi dan berfungsi sebagai mekanisme untuk pengecekan dan keseimbangan mengenai penilaian moral hakim. Selain itu juga, hanya dalam domain hukum pidana yang memprioritaskan pembangunan manusia, keuntungannya dapat dianggap lebih unggul daripada pelepasan hukuman fisik. Dengan demikian, keadilan restoratif yang didukung oleh imperatif humanistik dapat muncul dalam konteks kriminal. Pada akhirnya, penggabungan keadilan restoratif secara fundamental terkait dengan proses peradilan dan harus diintegrasikan secara harmonis dengan keadilan retributif.²¹

Pada proses perundingan penyelesaian suatu perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, terdapat dua unsur yang sangat penting yang saling melengkapi guna menyelesaikan sengketa secara keseluruhan, yaitu perbaikan kerusakan materil dan perbaikan simbolik. Dalam pendekatan ini, korban berperan aktif dalam proses tersebut, sedangkan pelaku didorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya guna mempertanggung jawabkan tindakan yang merugikan korban dan memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya dengan meminta maaf atas kerugian materiil.²²

Oleh karena itu, adanya kebutuhan mendesak untuk menerapkan metode keadilan restoratif secara lebih luas ke dalam kerangka kriminalitas Indonesia. Prinsip keadilan restoratif belum

²¹ *Ibid*, hal. 353.

²² Mujiburrahman, *Restorative Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUH Pidana*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 131.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

menjadi bagian yang signifikan dari sistem hukum acara pidana Indonesia hingga saat ini. Hal demikian, undang-undang pidana menggunakan model hukuman, yang sebagian besar meminggirkan lembaga individu dari penyelesaian kasus pidana. Melalui adopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, sistem peradilan pidana dapat beralih dari kerangka kerja yang terutama berusaha untuk memaksakan tindakan pencegahan pada pelanggar. Tujuan menyeluruh dari manajemen kasus harus berputar menuju peningkatan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk korban. Pendekatan ini memfasilitasi platform di mana suara korban diperkuat dan hak-hak mereka diakui dengan semestinya.²³

Pendekatan pada keadilan restoratif terhadap peradilan perkara pidana memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban, pelaku maupun masyarakat dengan berbagai metode. Di antaranya terdapat beberapa metode, Yang pertama adalah peningkatan keterlibatan korban dalam proses pidana, yang secara historis sangat rendah. Yang kedua adalah pengurangan atau bahkan penghapusan permusuhan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga adalah bahwa protokol keadilan restoratif harus berusaha mengurangi dampak perilaku kriminal yang membuat korban dan masyarakat rentan, sekaligus menangani masalah mendasar yang sedang terjadi.²⁴

Salah satu contoh penggunaan mekanisme keadilan restoratif untuk menyelesaikan penipuan kriminal. Kejahatan penipuan yang dilakukan anggota TNI dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pandangan di atas adalah pengadilan militer, jika korban telah melaporkan tindak pidananya dan telah ditangani secara sah oleh pengadilan militer, maka hakim dapat menerapkan keadilan restoratif terhadap pelaku kejahatan penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dengan memberikan harapan-harapan

²³ Hanifah Febriani, Carissa Maharani, dan Sadida Amalia Izzatul Haq, *Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2023, hal. 154.

²⁴ Zaidun dan Joko Setiyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2024, hal. 55.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

kepada pelaku selama proses persidangan. Jika ia bertanggung jawab atas kerugian korban, maka hukumannya dapat dikurangi.

Hakim diharuskan menilai serangkaian kriteria yang harus dipenuhi untuk membenarkan penerapan Pengampunan Hakim. Di antara kriteria yang berkaitan dengan Pengampunan Hakim adalah tingkat keparahan pelanggaran, karakter atau disposisi pelaku, keadaan seputar pelaku kejahatan, dan dampak dari pengenaan hukuman pidana konvensional yang mungkin gagal menghasilkan hasil yang menguntungkan atau adil. Selanjutnya, dalam penerapan praktis, hakim juga dapat mengintegrasikan unsur-unsur keadilan restoratif ke dalam musyawarah mereka. Misalnya, dalam penentuan Pengampunan Hakim, hakim dapat mempertimbangkan perspektif korban. Jika korban atau keluarga korban menyatakan pengampunan terhadap pelaku dan menegaskan bahwa pengenaan hukuman tidak berkontribusi pada penyembuhan mereka, dan jika pemulihan korban telah tercapai, hakim dapat mendasarkan keputusan mereka pada mengakui kesalahan terdakwa sambil memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman. Dalam kasus seperti itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif secara institusionalisasi tertanam dalam mekanisme Pengampunan Hakim.²⁵

C. Kesimpulan

Penipuan adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk memperkaya diri atau orang lain secara ilegal, sebagaimana telah diatur pada Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan dapat terjadi melalui penggunaan identitas atau informasi palsu, serta serangkaian kebohongan yang memengaruhi keputusan korban untuk menyerahkan harta atau membayar utang. Dalam konteks proses pidana yang melibatkan kejahatan seperti penipuan, paradigma keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian dan meningkatkan hubungan antara pelaku, korban maupun masyarakat. Maka pentingnya sebuah dialog dan mediasi, yang memungkinkan korban untuk berpartisipasi secara proaktif dalam proses penyelesaian dan pelaku bertanggung jawab atas perilaku mereka.

²⁵ Maidina Rahmawati, et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022, hal. 397.

Law, Development & Justice Review

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Perkembangan keadilan restoratif di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai kendala. Masalah yang paling menonjol adalah pendekatan untuk memasukkannya ke dalam kerangka konseptual yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, inisiatif-inisiatif diambil untuk meningkatkan infrastruktur hukum dan merumuskan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengatasi kompleksitas kejahatan dan memastikan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Untuk memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, penerapan keadilan restoratif dapat memberikan sistem alternatif yang lebih adil, manusiawi dan efisien. Penjaminan akuntabilitas dan penegakan keadilan, ketentuan hukum terhadap tindak pidana memerlukan perhatian serius dari masyarakat luas dan lembaga penegak hukum. Dari perspektif hukum pidana, negara memiliki hak untuk menangani tindak pidana melalui lembaga pidana sesuai dengan undang-undang. Saat ini, sistem pidana pidana berkonsentrasi pada tindak pidana pidana dan sering mengabaikan keadilan korban saat menggunakan model penyelesaian perkara pidana.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Daftar Pustaka

Buku

- Hadiyanto, Alwan, et al., 2023, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Rahmawati, Maidina, et al., 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra dan Dewi, Ni Made Liana, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar, Udayana University Press.
- Simanjuntak, Jean Calvijn, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Akbar, Muhammad Fatahillah, 2022, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2.
- Ali, Tengku Mabar, 2023, *Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kota Medan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, Vol. 2, No. 1.
- D.M., Mohd. Yusuf, et al., 2022, *Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana dari Aspek Sosiologi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. 6, No. 1.
- Fadhilah, Rafiqatul Husna dan Riza, Faisal, 2024, *Tindak Pidana Penipuan dengan cara Menjanjikan Lulus Seleksi Menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 5.
- Febriani, Hanifah, Maharani, Carissa dan Haq, Sadida Amalia Izzatul, 2023, *Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Girsang, Sahat Benny Risman, et al., 2021, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol. 2, no. 1.
- Hawalia, Meka, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020*

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	158-174		

Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Umum, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2.

Herman, et al., 2024, *Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, Halu Oleo Legal Research, Vol. 6, No. 1.

Mujiburrahman, 2023, *Restorative Justice dalam Penyelesaian dan Hambatan Perkara Tindak Pidana dalam KUH Pidana*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4, No. 2.

Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas, 2023, *Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 13, No. 2.

Rich, Johannes Immanuel dan Djaja, Benny, 2023, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4.

Sastra, I Komang Yuwandi, 2023, *Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo*, Sivis Pacem, Vol. 1, No. 3.

Siregar, Vivi Arfiani, 2019, *Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 1, No. 3.

Zaidun dan Setiyono, Joko, 2024, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 1.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Pratama, Ahmad Surya, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.